



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

P U T U S A N

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.03/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : IKBAL SIPATU
Tempat, Tanggal Lahir : Luksagu 27 Juli 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Luksagu



Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**. -----

Melaporkan,

1. Nama : SUPRIATMO LUMUAN, S. Sos., M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan
Alamat : Kantor Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan
Jalur 2, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung.
2. Nama : FATAHARANI B ABD. BARRY, S.Sos., M.I.Pol
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan
Alamat : Kantor Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan
Jalur 2, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung.
3. Nama : LOUIS STEVEN, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan

- Alamat : Kantor Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan
Jalur 2, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung.
4. Nama : AYUB M. TIAH, S.Ag., M.Pd
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan
Alamat : Kantor Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan
Jalur 2, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung.
5. Nama : JAMALUDIN POBALOS, S.Pd., M.Pd.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan
Alamat : Kantor Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan
Jalur 2, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung.

Selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kebupetan Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut **TERLAPOR**. -----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

- I. Bahwa pelapor telah membacakan laporannya pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang bertempat di Kantor Sekretariat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 14 Maret 2024, uraian laporannya Sebagai Berikut:
 - 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 maret 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan laksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabuapten/Kota yang bertempat di Gedung KNPI Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan. Pelapor mendapatkan informasi bahwa terdapat Tiga Kecamatan yang mengajukan pemilihan suara ulang (PSU) yaitu TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan, dan TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara.



- 2) Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2024 dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat Pemilih Atas Nama: ELINCE LINABIT, Alamat Desa Lukpanenteng Kec. Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara, Pemilih tersebut diberikan Lima (5) Jenis Surat Suara. Akan tetapi Dari Lima (5) jenis surat suara tersebut, terdapat dua Jenis surat suara DPRD Provinsi sama, dan Pemilih tersebut tidak diberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten.
- 3) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Pengawas TPS 003 Desa Lukpanenteng mengeluarkan surat saran perbaikan untuk TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara yang di tujukan kepada Ketua KPPS **(Bukti P-1)**
- 4) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Bulagi Utara menindaklanjuti saran perbaikan PTPS dengan mengeluarkan surat nomor : 06/PM.01.02.03/K.ST-02.05/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Rekomendasi PSU di TPS 003 Desa Lukpanenteng yang di Tujukan Kepada Ketua PPK Kecamatan Bulagi Utara **(Bukti P-2)**.
- 5) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat pemilih atas nama HASMINATI, NIK. 7207115411920003. Alamat : Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan (sesuai KTP) datang memilih pada TPS 03 Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan dengan menggunakan KTP-el dan di Berikan 5 Jenis Surat Suara : PPWP, Surat suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten dan Masuk Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Seharusnya sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang daftar Pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), an. HASMINATI ini menggunakan Hak Suaranya dimana Saudari HASMINATI terdaftar sesuai dengan Alamat KTPnya. Saudari HASMINATI bisa menggunakan Hak Pilihnya kecuali jika ada Daftar Pindah Memilih (A5) akan tetapi Saudari Hasminati tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari Desa Kampung Baru ke Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan
- 6) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Ketua KPPS TPS 003 Desa Mansamat B menyampaikan surat permohonan nomor: 01/PL.01.8-LP/7207112005/2024 perihal permohonan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan berdasarkan saran perbaikan



Pengawas TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti P-3**).

- 7) Bahwa pada tanggal tanggal 20 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tinangkung selatan meneruskan surat permohonan PSU oleh KPPS TPS 003 Desa Mansamat B kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan nomor 28/PL.01.8-SD/720711/2024 perihal Pemberitahuan permohonan pemungutan suara ulang di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan (**Bukti P-4**).
- 8) Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2024 saat pemungutan suara dimulai pada Pukul 08:00 berlangsung terdapat pemilih Atas Nama IRHAM BIDOLONG, NIK. 7207192904910001 Alamat Desa Tobing Kec.Tinangkung Selatan (alamat sesuai KTP) menggunakan Hak Pilihnya di TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara. Atas Nama IRHAM BIDOLONG menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el dan Masuk Sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Desa Tatakalai dan di berikan 5 surat suara oleh petugas KPPS TPS 001 Desa Tatakalai. Sedangkan Atas Nama: IRHAM BIDOLONG seharusnya Menggunakan Hak Pilihnya di Desa Tobing karena Sesuai dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan.
- 9) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Pengawas Kelurahan Desa Tatakalai menyampaikan saran perbaikan kepada PPS yang langsung di tindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara dengan surat rekomendasi nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 perihal Rekomendasi PSU di TPS 001 Desa Tatakalai yang di Tujukan Kepada Ketua PPK Kecamatan Tinangkung utara dan surat tersebut di teruskan oleh PPK Tinangkung utara kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti P-5**).
- 10) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima surat rekomendasi PSU dari Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara dan Surat Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Oleh KPPS TPS 003 Desa Mansamat B berdasar kan saran perbaikan dari PTPS yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 11) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan mengumumkan penetapan suara ulang dengan surat Nomor 193/PL.01.8-Pu/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan lokasi tempat Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 yaitu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS



002 Desa Baka Kecamatan Tinangkung untuk Pemilihan 1 (satu) Jenis DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung untuk Pemilihan 1 (satu) Jenis DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara untuk Pemilihan 1 (satu) Jenis DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti P-6).**

- 12) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Komisi Pemilihan umum menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 perihal pemberitahuan tindaklanjut pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Pada pokoknya isi surat tersebut bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dan Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan dengan alasan surat suara dan logistik PSU lainnya tidak tersedia, mekanismenya harus klaim ke pihak penyedia melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah sehingga mengingat batas waktu klaim logistik tidak memungkinkan untuk di laksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 sebagai batas akhir dilaksanakannya PSU, **(Bukti P-7).**



- 13) Bahwa atas uraian kronologis tersebut di atas, Tindakan Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak melaksanakan Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan dan Permohonan PSU diduga sebagai pelanggaran administratif pemilu karena tidak sesuai sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum:

Pasal 80 ayat 2 huruf d :

Bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

Huruf c. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Pasal 81 ayat (2):

“Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang”.

Pasal 81 Ayat (3):

“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

- II. Bahwa pelapor telah menyampaikan bukti-bukti laporan serta telah di sahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilu dengan agenda sidang pembuktian pada tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	P-1	Fotocopy Surat saran perbaikan Pengawas TPS 003 Desa Lukpanenteng.
2.	P-2	Fotocopy Surat nomor : 06/PM.01.02.03/K.ST-02.05/2/2024 perihal Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Bulagi Utara.
3.	P-3	Fotocopy Surat nomor: 01/PL.01.8-LP/7207112005/2024 perihal permohonan pemungutan suara ulang (PSU) oleh ketua KPPS TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan.
4.	P-4	Fotocopy Surat PPK Kecamatan Tinangkung Selatan nomor 28/PL.01.8-SD/720711/2024 perihal Pemberitahuan permohonan pemungutan suara ulang di TPS 003 Desa Mansamat B.
5.	P-5	Fotocopy Surat Panwaslu Tinangkung Utara nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 perihal Rekomendasi PSU di TPS 001 Desa Tatalalai.
6.	P-6	Fotocopy Surat KPU Kabuapten Banggai Kepulauan Nomor 193/PL.01.8-Pu/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
7.	P-7	Fotocopy Surat KPU Kabuapten Banggai Kepulauan nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 perihal pemberitahuan tindaklanjut pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
8.	P-8	Daftar Hadir Pemilih Khusus



- III. Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan agenda pembuktian pada tanggal 19 Maret 2024, Pelapor menghadirkan empat (4) orang saksi dan keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi 1 : HARIS LAMUNI

- Bahwa saksi pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian pada 19 Maret 2024 tidak hadir untuk memberikan keterangan.

2) Saksi 2 : JONI M SALDRAK

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu pada tanggal 24 Februari 2024, sebagai saksi pada Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Ambelang.
- Bahwa saksi menjelaskan, Selesai pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Ambelang kemudian mendapat informasi dari teman-teman partai ternyata ada lagi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tinangkung Selatan yang tidak di ikut sertakan untuk PSU di Kec. Tinangkung Selatan pada TPS 003 Desa Mansamat B.
- Bahwa Kejadiannya hampir sama dengan peristiwa yang ada di Desa Ambelang terkait dengan Pemilih Khusus yang di berikan memilih yang tidak sesuai dengan peraturan.

3) Saksi 3: ISWADI H. RASYID

- Bahwa Saksi merupakan anggota partai perindo.
- Bahwa saksi menyatakan Bahwa Tidak ada bukti lain yang ingin di tambahkan.
- Bahwa saksi menyatakan kehadirannya sebagai saksi fakta bukan sebagai saksi ahli.
- Bahwa saksi menyatakan kejadian Di TPS 001 Desa Tatakalai telah mendengarkan dari Pak Ketua Langsung dari Ketua Partai Perindo.
- Bahwa saksi Pada waktu itu sedang bersaksi pada pelaksanaan PSU di Desa Baka.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemilihan suara ulang di Desa Baka, teman-teman partai berkumpul di sekitar TPS dan membicarakan dan mendengarkan langsung dari Ketua Partai Bahwa di desa Tatakalai terindikasi PSU.
- Bahwa saksi juga mendengarkan langsung dari teman-teman partai Khususnya dari saudara Ikbal Sipatu yang berada langsung di tempat pleno kecamatan di kecamatan Tinangkung Utara karena Saudara Ikbal Sipatu sebagai saksi partai perindo di Kecamatan Tinangkung utara dan memberikan informasi kepada kami bahwa di TPS 001 Desa Tatakalai terindikasi Pemilihan Suara Ulang.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengarkan langsung dari saksi partai di TPS, Saksi hanya mendapatkan informasi yang sudah di



sampaikan dari bawah misalnya dari Panwascam, informasi itu sampai berlanjut ke partai politik.

- Bahwa saksi Temukan informasi tersebut dari setiap berkumpul anggota partai politik dan membicarakan kemenangan semua partai karena ada beberapa partai yang punya kepentingan.
- Bahwa lewat perkumpulan itu kami mendapatkan informasi yang sangat akurat di TPS tersebut punya potensi PSU.
- Bahwa saksi menyatakan yang sebenarnya tidak mengetahui asal usul informasi itu kronologis kejadian di desa Tatakalai dan Desa Mansamat B bahwa saksi dalam persidangan menyampaikan meneruskan apa yang sudah ada yang di buat dan di laporkan oleh Saudara Ikbal Sipatu sebagai Pelapor.
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pleno di Kabupaten saksi Hadir sebagai saksi dari partai Perindo pada pleno Kabupaten.
- Bahwa saksi mempertegas informasi yang di dapatkan itu memang betul-betul dari Saudara Ikbal Sipatu dan tidak merekayasa atau membuat menambah ataupun mengurangi, saksi hanya melanjutkan dan menyampaikan sesuai apa yang sudah tertulis dalam kronologis yang termuat dalam laporan terhadap kejadian di Desa Mansamat B dan Desa Tatakalai.
- Bahwa saksi berterus terang tidak mengetahui kejadian-kejadiannya, hanya menyampaikan sesuai apa yang sudah tertuang dalam informasi yang didapatkan.

4) Saksi 4: DELMARK SIAKO

- Bahwa Saksi merupakan anggota partai Perindo.
- Bahwa Saksi menyatakan Partai Perindo merasa sangat dirugikan dengan adanya kejadian dimana menganggap KPU Banggai Kepulauan tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu terkait dengan pelaksanaan PSU sebagaimana bukti-bukti yang telah di sampaikan dengan adanya surat dari Panwas Kecamatan Tinangkung utara ataupun surat Permohonan PSU oleh KPPS Desa Mansamat B, terkait dengan PSU ini dan melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada majelis pemeriksa agar dapat membuka ruang seluas-luasnya kepada kami sehubungan dengan keberatan yang kami sudah sampaikan.
- Bahwa Saksi menyatakan mendapatkan Informasi saat itu sedang berada di TPS 2 Desa Baka dan informasi tersebut terkait dengan adanya beberapa TPS yang akan di lakukan PSU.



- Bahwa Saksi menyampaikan Pada saat pelno Kabupaten saksi hadir sebagai saksi partai perindo. Bahwa di tempat pleno tersebut saksi juga mendapat informasi bahwa di Tinangkung selatan Desa Mansamat B akan terjadi PSU berdasarkan informasi yang di sampaikan Saudara Ikbal Sipatu sebagai Pelapor.

IV. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dan membacakan Jawabannya dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilu dengan agenda sidang Pembacaan Jawaban terlapor pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana uraian berikut:

Bahwa Terlapor menyatakan telah menindaklanjuti Rekomendasi PSU dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Terlapor menerima Surat Rekomendasi dari Panwascam Tinangkung Utara sesuai Surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada PPK Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatalalai Kecamatan Tinangkung Utara dan menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut. **(Bukti T-13).**
- 2) Bahwa Terlapor melaksanakan rapat pleno sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatalalai Kecamatan Tinangkung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan PSU untuk 5 (lima) jenis Pemilihan dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan hari pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024 dan kebutuhan surat suara PSU sesuai Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti T-2, T-3 dan T-6).**
- 3) Bahwa Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu, Panwascam merekomendasikan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan meneruskan Rekomendasi kepada KPU kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa "*Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pelanggaran Administrasi Pemilu kepada*



Bawaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Formulir Model B. 15", ayat (2) menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi sebagaimana ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota*", ayat (3) menyatakan bahwa "*Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran*", ayat (4) berbunyi "*Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. formulir temuan atau laporan; b. kajian; dan c. bukti*". Namun kenyataannya bahwa Surat Panwascam Kecamatan Tinangkung Utara tidak disampaikan secara berjenjang dan ditindaklanjuti secara berjenjang pula.

- 4) Bahwa Surat Pengawas TPS 003 Desa Mansamat B. yang ditujukan kepada Ketua KPPS 003 Desa Mansamat B. perihal Saran Perbaikan dan Surat Ketua KPPS 003 Desa Mansamat B. Nomor 01/PL.01.8- SD/7207112005/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang yang diteruskan oleh PPK Tinangkung Selatan sesuai Surat Nomor 28/PL.01.8-SD/720711/2024 tertanggal 20 Februari 2024 dan diterima oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 21 Februari 2024 serta ditindaklanjuti KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan melakukan Rapat Pleno sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 51/PL.01.8- BA/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan PSU untuk 5 (lima) jenis Pemilihan dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan hari pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024 dan kebutuhan surat suara PSU sesuai Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 458 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-4, T-5, T-7, dan T-15**).
- 5) Bahwa tidak benar Terlapor tidak melaksanakan rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas TPS 003 ke KPPS TPS 003 Desa Mansamat B. yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua KPPS 003 Desa Mansamat B. dan Ketua PPK Tinangkung Selatan kepada Terlapor serta Surat Panwaslu Tinangkung Utara tertanggal 22 Februari 2024 perihal PSU di TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara. Sebab faktanya pada saat Surat PPK Tinangkung Selatan diterima pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.00 wita dan Surat Panwaslu Tinangkung Utara diterima pada tanggal 22 Februari



2024, Terlapor langsung menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Pleno yang hasilnya diantaranya adalah melaksanakan PSU untuk ke 2 (dua) TPS tersebut pada tanggal 24 Februari 2024 dan dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

- 6) Bahwa tindaklanjut dari saran perbaikan PSU pada TPS 003 Desa Mansamat B. dan TPS 001 Desa Tatakalai tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan disahkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Desa Mansamat B. dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Tatakalai. Yang mana Keputusan tersebut kemudian disampaikan sebagai lampiran dari Surat Terlapor Nomor 207/PL.01.8- SD/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal pemberitahuan tambahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dan Surat Nomor 211/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal pemberitahuan tambahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 003 Desa Mansamat B, yang disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 22 Februari 2024, mengingat tenggang waktu saran perbaikan/rekomendasi PSU tersisa 2 (dua) hari yakni dari tanggal surat masuk yaitu tanggal 22 Februari 2024 s.d tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 737 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa *pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*, serta tidak tersedianya Logistik Surat Suara PSU jenis pemilihan Umum DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi di gudang Logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, maka terlapor mengkoordinasikannya dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. **(Bukti T-9 dan T-10).**
- 7) Bahwa tidak tersedianya logistik surat suara PSU jenis pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) huruf b. *"1000 surat suara untuk pemilihan umum anggota DPR RI untuk setiap dapil"*, huruf c. *"1000 surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil"*, dan huruf d. *"1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi disetiap dapil"*. bahwa ketiga jenis surat suara PSU pemilihan umum tersebut secara factual tidak tersedia di gudang logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan



dan hanya tersedia di KPU Provinsi, dengan demikian melakukan PSU secara serta merta di tenggang waktu tersisa 2 (dua) hari dengan 5 jenis surat suara pemilihan adalah hal yang tidak dapat dilaksanakan. sebagai jawaban atas permasalahan saran perbaikan/rekomendasi PSU ditenggang waktu yang tersisa, sebagaimana surat KPU RI Nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, susulan dan lanjutan menyatakan tidak mungkin dilaksanakan (*impossibility of performance*). **(Bukti T-8)**

- 8) Bahwa terkait TPS 003 Desa Lukpanenteng untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tidak dilaksanakan PSU, PSS dan/atau PSL karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 pada Pasal 80 ayat (2) huruf b berbunyi "*pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", ayat (3) berbunyi "*pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali baik pada satu TPS atau TPS yang berbeda*".

Sehingga Terlapor telah melaksanakan PSU pada TPS 003 Desa Lukpanenteng untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi.

- 9) Bahwa tindaklanjut PSU, PSS dan/atau PSL tersebut tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hasil tindaklanjut PSU dengan mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 tertanggal 26 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Tindaklanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau *impossibility of performance* sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. **(Bukti T-1 dan T-11).**

- V. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti serta telah di sahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilu dengan agenda sidang pembuktian pada tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:





No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1.	T-1	Dokumen elektronik Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 dalam bentuk PDF.
2.	T-2	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024, terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara.
3.	T-3	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 22 Februari 2024, terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara.
4.	T-4	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024, terkait PSU TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan.
5.	T-5	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 458 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 22 Februari 2024, terkait PSU TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung-Selatan.
6.	T-6	Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49/PL.01.8-BA/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024.
7.	T-7	Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 51/PL.01.8-BA/7207/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 003 Desa Mansamat B.



		Kecamatan Tinangkung Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 22 Februari 2024.
8.	T-8	Surat KPU RI Nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/ Kota perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, susulan dan lanjutan, tertanggal 24 Februari 2024.
9.	T-9	Surat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 207/PL.01.8-SD/7207/2024 perihal pemberitahuan tambahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, tertanggal 22 Februari 2024.
10.	T-10	Surat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 211/PL.01.8-SD/7207/2024 perihal pemberitahuan tambahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait PSU TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan, tertanggal 22 Februari 2024.
11.	T-11	Surat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 213/PL.01.8-SD/7207/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan perihal pemberitahuan tindaklanjut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait PSU pada TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dan PSU pada TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan, tertanggal 26 Februari 2024.
12.	T-12	Surat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 197/PL.01.8-SD/7207/2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan perihal pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait PSU pada TPS 002 Desa Baka Kecamatan Tinangkung, PSU pada TPS 002 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung, dan PSU TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi tertanggal 20 Februari 2024.



13.	T-13	Surat Rekomendasi dari Panwascam Tinangkung Utara sesuai Surat Nomor 01/PM.02.03/ST- 02.10/2/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada PPK Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, tertanggal 22 Februari 2024.
14.	T-14	Surat Rekomendasi dari Panwascam Bulagi Utara sesuai Surat Nomor 06/PM.01.02.03/K.ST- 02.05/2/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Ketua PPK Bulagi Utara terkait PSU TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara, tertanggal 19 Februari 2024.
15.	T-15	Surat Pengawas TPS 003 Desa Mansamat B. yang ditujukan kepada Ketua KPPS '003 Desa Mansamat B. perihal Saran Perbaikan dan Surat Ketua KPPS 003 Desa Mansamat B. Nomor: 01/PL.01.8-SD/7207112005/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang yang diteruskan oleh PPK Tinangkung Selatan sesuai Surat Nomor 28/PL01-8-SD/720711/2024 tertanggal 20 Februari 2024

VI. Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan agenda pembuktian pada tanggal 19 Maret 2024, Terlapor telah di dengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terlapor 2: FATAHARANI B ABD. BARRY

- 1) Bahwa Terlapor menyatakan saksi pelapor tidak mengetahui secara detail apa yang di laporkan oleh pelapor.
- 2) Bahwa sesuai dengan perbawaslu 7 tahun 2022 dan perbawaslu 8 tahun 2022 bahwa saksi itu terdiri dari dua jenis kategori yaitu saksi Fakta merupakan orang yang ada di lokasi kejadian, menyaksikan, melihat dan seterusnya atau yang kedua Saksi Ahli yang dimintai kesaksiannya berdasarkan keahlian.
- 3) Bahwa Terlapor menyatakan Sejak rekomendasi panwascam masuk ke KPU Kabupaten, langsung segera pada hari itu pada tanggal 22 melakukan rapat pleno yang kemudian di tuangkan dalam berita acara.
- 4) Bahwa menyatakan Rapat Pleno KPU Kabupaten dalam menyikapi rekomendasi dari panwascam Tinangkung Utara menyimpulkan bahwa melaksanakan kemudian di buat Berita Acara dan dituangkan ke dalam surat

keputusan yang pada pokoknya melaksanakan PSU dan jadwalnya tertuang jelas di dalam SK keputusan terkait dengan penambahan pelaksanaan PSU yang telah jadwalkan tanggal 24 Februari 2024.

- 5) Bahwa Terlapor menyatakan untuk TPS 003 Desa Mansamat B Kec. Tinangkung Selatan surat dari PPK tertanggal 20 Februari 2024 tetapi masuk ke KPU Kabupaten per tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20 Wita.
- 6) Bahwa Terlapor Menyatakan pada tanggal 22 Februari 2024 KPU Kabupaten menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara. berdasarkan penyampaian dua surat tersebut kemudian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar rapat pleno. Rapat pleno tersebut di buatkan Berita Acara (BA) kemudian BA tersebut di tuangkan ke dalam surat keputusan KPU Kabupaten dan Surat Keputusannya di buat terpisah.
- 7) Bahwa Terlapor berkesimpulan Baik di Kec. Tinangkung utara Desa Tatakalai maupun Kec. Tinangkung Selatan Desa Mansamat B itu telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi dan Saran Perbaikan PSU.
- 8) Bahwa Terlapor menyatakan rekomendasi dan saran perbaikan permintaanya adalah lima jenis pemilihan yaitu pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 9) Bahwa Terlapor menyatakan ketersediaan surat suara dan logistik lainnya di gudang KPU itu tidak tersedia untuk DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi. Logistik yang tersedia hanya logistik untuk pemilihan DPRD Kabuapten/Kota dan Presiden.
- 10) Bahwa untuk melaksanakan untuk 5 jenis pemilihan tersebut tidak mungkin di lakukan pemungutan suara. terhadap 3 jenis surat suara yang tidak ada stoknya, kemudian KPU Kabupaten mengkonsultasikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- 11) Bahwa Terlapor menyatakan mengingat limit tenggang waktu yang tersedia sisa 2 hari, jadi batas waktunya tanggal 24 Februari 2024 sementara surat masuk dari Kecamatan tanggal 22 Februari 2024.
- 12) Bahwa Terlapor menyatakan Surat Suara atau logistik tersebut untuk di Provinsi tidak dapat memastikan apakah 5 jenis surat suara itu ada di Provinsi. yang ada pada KPU Kabupaten hanya surat suara DPRD Kabupaten, sehingga KPU Kabupaten Konsultasikan dan meminta petunjuk dari KPU Provinsi.
- 13) Bahwa Terlapor menyatakan tanggapan dari KPU Provinsi terkait PSU di Banggai Kepulauan dan surat yang di layangkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi itu di tanggapi melalui surat keputusan KPU RI nomor 369 yang



ditujukan kepada KPU Provinsi atau KIP Seindonesia kemudian KPU Kabupaten.

- 14) Bahwa Terlapor menyatakan rekomendasi dan Saran perbaikan masuk pada injuritime dan itu waktu yang sangat sempit dan kasusnya bukan hanya ada di Banggai Kepulauan tetapi ada juga terjadi di beberapa Kabupaten sehingga kasus ini di laporkan secara berjenjang sehingga KPU RI mengeluarkan surat keputusan nomor 369 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang, Susulan Dan Lanjutan yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa mengingat waktu dan lain sebagainya PSU dengan 5 jenis Surat suara pada 5 jenis pemilihan itu tidak memungkinkan untuk di laksanakan.
- 15) Bahwa Terlapor menyatakan informasi yang di dapatkan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi bahwa ketersediaan surat suara tersebut harus adanya laporan atau pengajuan kemudian di cetak di Jakarta atau Surabaya misalnya kasus PSU Desa Baka dan PSU Desa Ambelang karena laporannya sejak awal sudah disampaikan lewat Provinsi maka proses pengadaan logistiknya masi sempat di laksanakan.
- 16) Bahwa Terlapor menyatakan Logistik yang di cetak bukan hanya surat suara tetapi ada kebutuhan logistik lain yang di cetak di Jakarta dan Surabaya.
- 17) Bahwa Terlapor menyatakan PSU Desa Baka dan Desa Ambelang memang surat suaranya untuk kabupaten tersedia PSU tetapi beberapa jenis formulir itu tetap di cetak dan di koordinasikan dengan Provinsi dan KPU Provinsi masi ada cukup waktu untuk di bicarakan dengan pihak penyedia yang menyediakan sehingga masi sempat terlaksana.
- 18) Bahwa Terlapor menyatakan keterangan dari KPU provinsi tidak tersedia untuk surat suara tersebut untuk surat suara DPRD Provinsi kasus Desa Lukpanenteng itu memang kita laporkan kemudian di cetak dari surabaya, kemudian Provinsi mengirimkan kepada KPU Kabupaten untuk surat suara DPRD Provinsi tersebut.
- 19) Bahwa Terlapor menyatakan kalau surat KPU Kabupaten itu bukan menjadi dasar tidak dilaksanakannya PSU, karena faktanya surat tersebut menyatakan melaksanakan PSU. salah satu dasar tidak dilaksanakannya PSU itu adalah surat KPU RI kemudian surat Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjadi semacam yurisprudensi di dalam pertimbangan KPU Kabupaten, sebagai penguatan juga bersesuaian dengan keputusan KPU RI tersebut.



- 20) Bahwa Terlapor menyatakan keterangan KPU Banggai Kepulauan kongkrit bahwa pada saat surat dari PPK Tinangkung Selatan dan Panwas Tinangkung Utara di sampaikan kepada KPU Kabupaten, langsung merespon dan menggelar rapat Pleno dan melahirkan berita acara (BA) kemudian berita acara tersebut di perkuat dengan surat keputusan (SK) KPU Kabupaten yang pada pokoknya isi surat Keputusan KPU Kabupaten tersebut, mengiyakan melaksanakan PSU, sehingga tanggal penetapan PSU ditetapkan meskipun waktu tersisa 2 hari tetap harus dicantumkan secara regulasi melalui surat keputusan tersebut bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024
- 21) Bahwa Terlapor menyatakan oleh karena ketersediaan jenis surat suara untuk 3 jenis surat suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi tidak tersedia, sehingga kami konsultasikan dan harapannya supaya KPU Kabupaten melakukan PSU seperti di Desa Lukpanenteng.
- 22) Bahwa Terlapor menyatakan kasus yang sama juga terjadi beberapa Kabupaten/Kota seperti di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. oleh karena laporannya masuk sejak awal sehingga bisa di laksanakan PSU, Bahwa penyampaian surat PSU yang masuk di injuritime tidak bisa dilaksanakan PSU sehingga KPU RI mengeluarkan surat nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024 secara kolektif perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, susulan dan lanjutan, tertanggal 24 Februari 2024 untuk menjawab masalah yang sama di beberapa Kabupaten.



VII. Kesimpulan

A. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulannya pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Berdasarkan Hasil Temuan Bukti-bukti yang Pelapor serahkan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana berdasarkan tanda terima dari Bawaslu dengan Nomor registrasi. Nomor :009/LP/PL/Kab/26.03/III/2024 hari Selasa, 5 Maret 2024 Jam 15:30 Wita.
- 2) Bahwa keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 002 Desa Baka dan TPS 002 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung dengan kejadian itu Pelapor merasa di rugikan.

PETITUM:

- Meminta kepada Pimpinan sidang dalam hal Perkara dugaan Pelanggaran Administrasi Agar Memutuskan Perkara yang dilaporkan

berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan Berdasarkan pada Sumpah jabatan Amanah Sebagai Penyelenggaran dalam Hal ini Sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Meminta Kepada Badan Pengawas Pemilu dalam Hal ini Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Merekomendasikan Kepada PTUN dan Juga Pihak terkait untuk Melaksanakan Pemilihan Ulang pada TPS 003 desa Mansamat B Kecamatan tinangkung Selatan, TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara sebagaimana telah dilaksanakan pada TPS 002 Desa Baka dan TPS 002 Desa Ambelang.

B. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulannya pada sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 21 Maret 2024, sebagai berikut:

Bahwa Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Terlapor *in casu* KPU Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ LP/ ADM.PL/ BWSL.KAB/ 26.03/ III/2024 yang diajukan oleh Pelapor, adapun kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- 2) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor;
- 3) Bahwa mohon dengan hormat atas semua yang telah diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor yang terungkap dalam persidangan dianggap telah dikemukakan dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;
- 4) Bahwa mohon dengan hormat atas keterangan Saksi yang terungkap dalam persidangan diabaikan dan/atau dikesampingkan karena tidak memenuhi unsur dalam memberikan keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu*" sementara yang terungkap dalam



persidangan saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung hanya mendapatkan informasi dari Pelapor, Panwascam dan Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan serta menjadi saksi pada rapat pleno ditingkat Kecamatan dan saksi rapat pleno ditingkat Kabupaten sementara yang menjadi locus tempat kejadian pelapor yaitu Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan dan Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara;

- 5) Bahwa ketidakhadiran Pelapor secara berturut-turut dalam sidang pembacaan jawaban Terlapor dan sidang pembuktian menunjukkan bahwa Pelapor tidak menghormati marwah proses persidangan dan tidak serius dalam mendalilkan serta membuktikan laporan Pelapor yang patut menjadi pertimbangan majelis pemeriksa.
- 6) Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa, Tanggal 19, Bulan Maret Tahun 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
 - a. Bahwa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu berkaitan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU dari Panwascam Tinangkung Utara Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada PPK Tinangkung Utara terkait PSU TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara, telah ditindaklanjuti Terlapor namun tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena rekomendasi tersebut diterima Terlapor pada tanggal 22 Februari 2024 yang sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau *impossibility of performance* sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 /PHPU-Pres/XVII/2019.
 - b. Bahwa terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu berkaitan dengan tidak dilaksanakannya saran perbaikan serta permohonan PSU sesuai Surat Pengawas TPS 003 Desa Mansamat B. yang ditujukan kepada Ketua KPPS 003 Desa Mansamat B. perihal Saran Perbaikan dan Surat Ketua KPPS 003 Desa Mansamat B. Nomor 01/PL.01.8-SD/ 7207112005/ 2024 tertanggal 19 Februari



2024 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang yang diteruskan oleh PPK Tinangkung Selatan sesuai Surat Nomor 28/PL.01.8-SD/720711/2024 tertanggal 20 Februari 2024 dan diterima oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20.00 Wita, telah ditindaklanjuti Terlapor namun tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena rekomendasi tersebut diterima Terlapor yang sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau *impossibility of performance* sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

- c. Bahwa terungkap dalam persidangan terlapor telah menindaklanjuti rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Tatalalai Kecamatan Tinangkung Utara dan saran perbaikan PSU pada TPS 003 Desa Mansamat B. dengan melakukan langkah-langkah menggelar rapat pleno yang menghasilkan output berita acara kemudian disahkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang pada pokoknya dilaksanakannya PSU pada tanggal 24 Februari 2024 namun tidak tersediannya surat suara dan kebutuhan logistik lainnya sehingga Terlapor menindaklanjuti dengan bersurat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah sehingga KPU RI mengeluarkan Surat Dinas Nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, susulan dan lanjutan yang pada pokoknya menyatakan tidak mungkin dilaksanakan (*impossibility of performance*) serta menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 /PHPU-Pres/XVII/2019.
- d. Bahwa terungkap dalam persidangan, Terlapor telah menindaklanjuti PSU pada TPS 001 Desa Tatalalai Kecamatan Tinangkung Utara dan PSU pada TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan yang dijadwalkan pada tanggal 24 Februari 2024 namun logistik PSU untuk 5 (lima) jenis pemilihan tidak tersedia surat suara untuk 3 (tiga) jenis pemilihan, hanya surat





suara jenis pemilihan PPWP dan DPRD Kabupaten/Kota yang tersedia sehingga Terlapor menindaklanjuti dengan menetapkan pemungutan suara ulang pada TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dan PSU pada TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan serta menetapkan penggunaan surat suara dalam keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan menyampaikan usulan penambahan PSU kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah guna ditindaklanjuti KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyampaikan kepada KPU RI klaim kekurangan logistik surat suara untuk dicetak kembali sesuai jumlah kekurangan yang ditetapkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 yang berbunyi *“dalam hal tidak mencukupi untuk melaksanakan PSU di TPS KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi”* namun karena keterbatasan waktu sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU atau (*impossibility of performance*).

- e. Bahwa terungkap dalam persidangan kronologis kejadian pada TPS 003 Desa Lukpanenteng tidak terdapat alat bukti dari Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang berbunyi Alat Bukti dalam pembuktian terdiri atas surat atau tulisan, sehingga patut dikesampingkan karena tidak beralasan.
- f. Bahwa Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dasar hukum, dan jawaban sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam laporannya.

PETITUM :

- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 3) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila yang Mulia Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a*

que et bono).

VIII. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan Pelapor dan jawaban Terlapor serta bukti dan keterangan saksi yang terungkap didalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 terdapat Pemilih Atas Nama ELINCE LINABIT, Alamat Desa Lukpanenteng Kec. Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara, Pemilih tersebut diberikan Lima (5) Jenis Surat Suara. Akan tetapi Dari Lima (5) jenis surat suara tersebut, terdapat dua Jenis surat suara DPRD Provinsi yang sama, dan Pemilih tersebut tidak diberikan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten.
2. Bahwa tanggal 15 Februari 2024 Pengawas TPS 003 Desa Lukpanenteng mengeluarkan surat saran perbaikan untuk TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara yang di tujukan kepada Ketua KPPS dan pada tanggal 19 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Bulagi Utara menindaklanjuti saran perbaikan PTPS dengan mengeluarkan surat nomor : 06/PM.01.02.03/K.ST-02.05/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Rekomendasi PSU di TPS 003 Desa Lukpanenteng yang di Tujukan Kepada Ketua PPK Kecamatan Bulagi Utara.
3. Bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan mengumumkan penetapan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara yang akan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 yaitu
4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara untuk Pemilihan I (satu) Jenis Surat suara DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat pemilih atas nama HASMINATI, NIK. 7207115411920003. Alamat : Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan (sesuai Bukti KTP) datang memilih pada TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan dengan menggunakan KTP-el dan di Berikan 5 Jenis Surat Suara : PPWP, Surat suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten, Masuk Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).



an. HASMINATI menggunakan Hak Suaranya tidak sesuai dengan Alamat KTPnya serta tidak memiliki Form A-5 Pindah Memilih yaitu dari Desa Kampung Baru ke Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan.

6. Bahwa Pengawas TPS 003 Desa Mansamat B telah menyampaikan surat saran perbaikan kepada Ketua KPPS TPS 003 Desa Mansamat B, namun surat yang di keluarkan oleh PTPS 003 Desa Mansamat B tidak mencantumkan tanggal pembuatan surat.
7. Bahwa Ketua KPPS TPS 003 Desa Mansamat B menindaklanjuti surat saran perbaikan PTPS pada tanggal 19 Februari 2024 Ketua KPPS TPS 003 Desa Mansamat B 003 Desa Mansamat B dengan menyampaikan surat permohonan nomor: 01/PL.01.8-LP/7207112005/2024 perihal permohonan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan yang di tujukan kepada KPU Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tinangkung Selatan.
8. Bahwa surat Ketua KPPS TPS 003 Desa Mansamat B perihal permohonan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 ditindaklanjuti oleh PPK untuk di teruskan Kepada KPU Kabupaten pada tanggal 20 Februrai 2024 dengan surat nomor 28/PL.01.8-SD/720711/2024 perihal Pemberitahuan permohonan pemungutan suara ulang di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan.
9. Bahwa Surat PPK perihal Pemberitahuan permohonan pemungutan suara ulang di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan diterima oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20:00 wita.
10. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 51/PL.01.8- BA/7207/2024 tertanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 003 Desa Mansamat B. Kecamatan Tinangkung Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan yang pada pokoknya menetapkan PSU untuk 5 (lima) jenis Pemilihan.
11. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pemungutan suara ulang pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dan menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan.
12. Bahwa pada pemilihan umum Tanggal 14 Februari 2024 saat pemungutan suara dimulai pada Pukul 08:00 berlangsung terdapat pemilih Atas Nama IRHAM BIDOLONG, NIK. 7207192904910001 Alamat Desa Tobing



Kec.Tinangkung Selatan (alamat sesuai Bukti KTP) menggunakan Hak Pilihnya di TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara. IRHAM BIDOLONG menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el dan Masuk Sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Desa Tatakalai dan di berikan 5 surat suara oleh petugas KPPS TPS 001 Desa Tatakalai.

13. Bahwa pada Tanggal 22 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara menindaklanjuti saran perbaikan PTPS dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024 perihal Rekomendasi PSU di TPS 001 Desa Tatakalai yang di Tujukan Kepada Ketua PPK Kecamatan Tinangkung utara dan surat tersebut di teruskan oleh PPK Tinangkung utara kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Diterima Surat tersebut pada Tanggal 22 Februari 2024.
14. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menindaklanjuti Surat PPK perihal Pemberitahuan permohonan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Tatakalai dengan menggelar Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 003 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan yang pada pokoknya menetapkan PSU untuk 5 (lima) jenis Pemilihan.
15. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pemungutan suara ulang yang pada pokoknya menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dan menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara.
16. Bahwa logistik surat suara PSU jenis pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi tidak tersedia di Gudang KPU Kabuapten Banggai Kepulauan yang tersedia hanya surat suara PPWP dan Surat suara DPRD Kabupaten/Kota.
17. Bahwa terlapor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berkoordinasi dengan KPU Provinsi perihal pemberitahuan tambahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara dan TPS 003 Desa Mansamat B yang pada pokoknya meminta petunjuk dan arahan terkait tambahan usulan pemungutan suara ulang.
18. Bahwa arahan dan petunjuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah dijawab langsung oleh KPU RI melalui surat Nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, susulan dan



lanjutan yang pada pokoknya tidak memungkinkan dapat melaksanakan PSU atau *impossibility of performance* sebagaimana pernah menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

19. Bahwa tenggang waktu saran perbaikan/rekomendasi PSU tersisa 2 (dua) hari yakni dari tanggal surat masuk yaitu tanggal 22 Februari 2024 s.d tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU.
20. Terungkap dalam persidangan bahwa saksi yang dihadirkan pelapor merupakan bukan Saksi fakta sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2024 pasal 27 yang menyebutkan bahwa saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu, Saksi Pelapor hanya mendapatkan informasi dari Ketua dan anggota partai perindo.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kronologis kejadian di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan dan TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara.
22. Bahwa Terlapor KPU Banggai Kepulauan telah menindaklanjuti saran perbaikan dan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan dan TPS 001 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara namun tidak melaksanakannya.

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan yang telah dilakukan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Banggai Kepulauan akan memberikan penilaian dan pendapat yang didasarkan pada peristiwa yang ditemukan, Alat Bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor, keterangan saksi, fakta-fakta hukum dalam persidangan pemeriksaan serta norma- norma yang mengatur tentang kewenangan, tata cara, mekanisme dan prosedur dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menimbang terhadap pokok permasalahan dalam Laporan, majelis akan menimbang terlebih dahulu terkait objek, keterpenuhan formal dan materiel serta kewenangan dalam penanganan Laporan tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;





- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 461 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Bawaslu Kabupaten menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, Pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten harus dilakukan secara terbuka, dan Bawaslu Kabupaten wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima dan diregistrasi”;
- Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu WNI yang mempunyai hak pilih dan Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas KPU Kabupaten/Kota”.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Laporan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan: identitas Pelapor dugaan Pelanggaran Pemilu, waktu penetapan Lporan tidak melebihi ketentuan, Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”. Pelapor dalam penyampaian laporan telah memenuhi syarat waktu sesuai peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022.



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan “Hari adalah hari kerja”; Menimbang bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Bawaslu Kabupaten menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran, dan Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Menimbang bahwa berdasarkan dokumen Laporan (Formulir B-1) Pelapor tertanggal 5 maret 2024 menyampaikan dugaan pelanggaran terkait “Rekomendasi dan Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang tidak di laksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan dan Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara;
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, bahwa dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara sebagaimana angka 8 huruf b dan huruf c, point (1) disebutkan dalam hal pemilih terdaftar dalam pemilih DPT atau DPTb di TPS lain, pemilih di arahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat pemilih tersebut terdaftar, dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam (DPT) atau DPTb, Pemilih menggunakan, hak Pilihnya dengan ketentuan : *(1) mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat kelurahan/ desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau disebut nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau suket dengan menunjutkan KTP-el atau suket kepada KPPS di TPS tersebut, dan apabila pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada Domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK.*
- Menimbang bahwa terhadap peristiwa yang terjadi di TPS 003 Desa Mansamat B dan TPS 001 Desa Tatakalai yaitu pemilih an. HASMINATI alamat Desa Kampung Baru dan an. IRHAM BIDOLONG tidak memenuhi

syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih Khusus untuk menggunakan hak suaranya di TPS tersebut.

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 pada Pasal 80 ayat (2) huruf b berbunyi "*pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", ayat (3) berbunyi "*pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali baik pada satu TPS atau TPS yang berbeda*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU RI nomor 369/PL.01.08-SD/05/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota perihal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, susulan dan lanjutan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terkait dengan rekomendasi PSU agar di lakukan kajian untuk memastikan memenuhi Ketentuan Pasal 737 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait dengan memenuhi ketentuan waktu Pelaksanaan dan dan waktu pengadaan logistik PSU telah menjadi salah satu dasar KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan PSU.
- Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menindaklanjuti rekomendasi dan permohonan PSU dengan menetapkan dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan terlapor yang menyebutkan bahwa tenggang waktu saran perbaikan/rekomendasi PSU tersisa 2 (dua) hari yakni dari tanggal surat masuk yaitu tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 yang menjadi batas akhir dilaksanakannya PSU sehingga PSU tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 Yang di jadikan terlapor sebagai yurisprudensi atau menjadi pertimbangan Hukum terlapor, terkait dengan waktu Pelaksanaan PSU yang di hubungkan dengan Waktu pengadaan logistik tenggang waktu tersisa 2



(dua) hari dengan 5 jenis surat suara pemilihan adalah hal yang tidak dapat dilaksanakan (*impossibility of performance*) oleh karenanya, Majelis Pemeriksa dapat menerima alasan Terlapor untuk tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara dan Permohonan PSU oleh KPPS TPS 003 Desa Mansamat B karena memang sudah tidak mungkin untuk di laksanakan;

- Menimbang bahwa tidak tersedianya logistik surat suara PSU jenis pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) :

huruf b. *"1000 surat suara untuk pemilihan umum anggota DPR RI untuk setiap dapil"*,

huruf c. *"1000 surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil"*,

huruf d. *"1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi disetiap dapil"*.

bahwa ketiga jenis surat suara PSU pemilihan umum tersebut tidak tersedia di gudang logistik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan oleh karena perlu untuk melakukan Pengajuan pengadaan logistik PSU kepada KPU RI melalui KPU provinsi untuk lakukan pencetakan pada pihak penyedia dan itu membutuhkan waktu lebih dari 2 hari.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Kabupaten Banggai Kepulauan oleh 1) Muslim Abd. Mui. B, S.Kom., MM, sebagai Ketua, 2) Kuswandi A. Padjani, SE, 3) Jainudin Laruhani, S.Pd. masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal 26 bulan

Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 bulan Maret tahun 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Ketua

TTD

Muslim Abd. Muin. B, S.Kom., M.M

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Kuswandi A. Padjani, SE

Jainudin Laruhani, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Suparman Ahaba, SH

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,
Salakan, 27 Maret 2024

Koordinator Sekretariat,

